



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan DR. Wahidin Sudirohusodo Telp (0565) 21605 – 21606
S I N T A N G

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SINTANG

NOMOR 034 TAHUN 2021

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2016 – 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan instansi masing-masing;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Tahun Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sintang Tahun 2006 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
16. Peraturan Bupati Sintang Nomor 47 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2011 – 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 1170);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SINTANG TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SINTANG TAHUN 2016 – 2021

Pasal 1

- (1) Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Tahun 2016 – 2021 menjadi pedoman bagi setiap penyelenggara dan pengembangan pendidikan di Kabupaten Sintang;
- (2) Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Tahun 2016 – 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang ini;

Pasal 2

Pelaksanaan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Tahun 2016 – 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dievaluasi setiap tahun dan dievaluasi secara keseluruhan pada akhir pelaksanaannya.

Pasal 3

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 29 Maret 2021



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN SINTANG,**

**Drs. LINDRA AZMAR, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640416 199003 1 019**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SINTANG
NOMOR : 034 TAHUN 2021
TANGGAL : 29 MARET 2021
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SINTANG TAHUN 2016 - 2021

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2016 – 2021**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Penanggung Jawab	Rumus	Alasan/Kegunaan	Sumber Data
1	Meningkatnya pelayanan dalam penyelenggaraan PAUD	1 Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Bidang PAUDNI	$\frac{\text{Jumlah Siswa pada Jenjang TK/RA/Penitipan Anak}}{\text{Jumlah anak usia 4 - 6 tahun}} \times 100 \%$		Bidang PAUDNI
2	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas layanan Pendidikan Dasar	2 Rata - Rata Lama Sekolah	Sekretariat, Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, Bidang Pembinaan SMP			Badan Pusat Statistik
		3 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A		$\frac{\text{Jumlah siswa usia 7 - 12 th di jenjang SD/MI/Paket A}}{\text{Jumlah Penduduk usia 7 - 12 tahun}} \times 100 \%$		Sekretariat, Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, Bidang Pembinaan SMP
		4 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ Paket B		$\frac{\text{Jumlah siswa usia 13 - 15 th di jenjang SMP/MTs/Paket B}}{\text{Jumlah Penduduk usia 13 - 15 tahun}} \times 100 \%$		
		5 Angka Partisipasi Sekolah SD/MI		$\frac{\text{Jumlah Penduduk usia 7 - 12 tahun yang bersekolah}}{\text{Jumlah Penduduk usia 7 - 12 tahun}} \times 100 \%$		
		6 Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs		$\frac{\text{Jumlah Penduduk usia 13 - 15 tahun yang bersekolah}}{\text{Jumlah Penduduk usia 13 - 15 tahun}} \times 100 \%$		
		7 Angka Kelulusan (AL) SD/MI		$\frac{\text{Jumlah Lulusan pada jenjang SD/MI}}{\text{Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI}} \times 100 \%$		
		8 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs		$\frac{\text{Jumlah Lulusan pada jenjang SMP/MTs}}{\text{Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs}} \times 100 \%$		
		9 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs		$\frac{\text{Jumlah siswa baru tk I pada jenjang SMP/MTs}}{\text{Jumlah lulusan pd jenjang SD/MI tahun sebelumnya}} \times 100 \%$		
3	Meningkatkan Angka Melek Huruf	10 Angka Melek Huruf	Bidang PAUDNI	$\frac{\text{Jumlah Penduduk usia > 15 th dapat baca tulis}}{\text{Jumlah Penduduk usia > 15 th}} \times 100 \%$		Bidang PAUDNI

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Penanggung Jawab	Rumus	Alasan/Kegunaan	Sumber Data
4	Peningkatan mutu Pendidik dan Tenaga kependidikan melalui peningkatan kualifikasi dan kompetensi, pemberian penghargaan dan perlindungan, peningkatan kesejahteraan dan pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan	11 Persentase Guru SD/MI berkualifikasi S1/D-IV	Bidang Pembinaan PTK	$\frac{\text{Jumlah guru SD/MI berkualifikasi S1/D4}}{\text{Jumlah Guru SD/MI}} \times 100 \%$		Bidang Pembinaan PTK
		12 Persentase Guru SMP/MTs berkualifikasi S1/D-IV		$\frac{\text{Jumlah guru SMP/MTs berkualifikasi S1/D4}}{\text{Jumlah Guru SMP/MTs}} \times 100 \%$		
		13 Persentase Guru SMA/MA berkualifikasi S1/D-IV		$\frac{\text{Jumlah guru SMA/MA berkualifikasi S1/D4}}{\text{Jumlah Guru SMA/MA}} \times 100 \%$		
		14 Persentase Guru SMK berkualifikasi S1/D-IV		$\frac{\text{Jumlah guru SMK berkualifikasi S1/D4}}{\text{Jumlah Guru SMK}} \times 100 \%$		
		15 Rasio guru terhadap murid SD/MI		Jumlah murid SD/MI		
				Jumlah Guru SD/MI		
		16 Rasio guru terhadap murid SMP/MTs		Jumlah murid SMP/MTs		
				Jumlah Guru SMP/MTs		
		17 Rasio guru terhadap murid SMA/MA		Jumlah murid SMA/MA		
				Jumlah Guru SMA/MA		
		18 Rasio guru terhadap murid SMK		Jumlah murid SMK		
				Jumlah Guru SMK		
		19 Persentase Guru SD/MI bersertifikat pendidik		$\frac{\text{Jumlah guru SD/MI bersertifikat pendidik}}{\text{Jumlah Guru SD/MI}} \times 100 \%$		
		20 Persentase Guru SMP/MTs bersertifikat pendidik		$\frac{\text{Jumlah guru SMP/MTs bersertifikat pendidik}}{\text{Jumlah Guru SMP/MTs}} \times 100 \%$		
		21 Persentase Guru SMA/MA bersertifikat pendidik		$\frac{\text{Jumlah guru SMA/MA bersertifikat pendidik}}{\text{Jumlah Guru SMA/MA}} \times 100 \%$		
		22 Persentase Guru SMK bersertifikat pendidik		$\frac{\text{Jumlah guru SMK bersertifikat pendidik}}{\text{Jumlah Guru SMK}} \times 100 \%$		

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Penanggung Jawab	Rumus	Alasan/Kegunaan	Sumber Data
5	Peningkatan pelestarian cagar budaya daerah, kualitas museum, pelaku seni, sejarah lokal dan nilai budaya lokal di kabupaten sintang	23 Persentase cagar budaya yang dilestarikan	Bidang Kebudayaan	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan _____ x 100 % Jumlah cagar budaya yang ada		Bidang Kebudayaan
		24 Persentase sanggar seni yang aktif		Jumlah sanggar seni yang aktif _____ x 100 % Jumlah sanggar seni yang ada		
		25 Jumlah adat budaya lokal yang dilestarikan		Jumlah adat budaya lokal yang dilestarikan		
		26 Jumlah koleksi museum yang diregistrasi (didokumentasikan)		Jumlah koleksi museum yang diregistrasi (didokumentasikan)		



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN SINTANG,**

**Drs. LINDRA AZMAR, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640416 199003 1 019**